**PERATURAN MENTERI/LEMBAGA/BADAN [•]**

**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR [•] TAHUN 20[•]

TENTANG

SATU DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN [•]

REPUBLIK INDONESIA,

| Menimbang | : | 1. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; 2. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Kementerian/Lembaga melalui Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]; 3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan [•] tentang Satu Data Kementerian/Lembaga; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan [•] tentang Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]; |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745); 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746); 7. Peraturan Presiden Nomor [•] Tahun [•] tentang Kementerian/Lembaga/Badan [•] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [•] Nomor [•]); 8. Peraturan Menteri/Lembaga [•] Republik Indonesia Nomor [•] Tahun [•] tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian/Lembaga/Badan [•] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [•] Nomor [•]); 9. Peraturan Menteri/Lembaga/Badan [•] Republik Indonesia Nomor [•] Tahun [•] Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Lembaga/Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 909). |
| MEMUTUSKAN: | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN MENTERI/LEMBAGA/BADAN [•] REPUBLIK INDONESIA TENTANG SATU DATA KEMENTERIAN/ LEMBAGA/BADAN [•] |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kementerian/Lembaga/Badan [•] sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
3. Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat adalah wadah komunikasi dan koordinasi Dewan Pengarah, Pembina Data tingkat Pusat, dan Walidata tingkat Pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
4. Forum Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] adalah wadah komunikasi dan koordinasi Walidata, Produsen Data, dan/atau penyelenggara lainnya dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•].
5. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat selanjutnya disebut Sekretariat adalah unit kerja yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di Kementerian.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Data Keuangan Negara tingkat pusat adalah Data yang disusun oleh pemerintah pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagipakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] adalah media bagipakai data di tingkat Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
19. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data
20. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kementerian adalah kementerian yang membidangi di bidang **[•]**.
22. Menteri adalah menteri yang membidangi **[•]**.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Menteri/Lembaga/Badan **[•]** ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** bertujuan untuk:

1. sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan oleh Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** serta antar Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
4. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Menteri/Lembaga/Badan **[•]** ini meliputi:

* 1. Penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**;
  2. Penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**;
  3. Portal Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•];**
  4. Manajemen Akses Data;
  5. Partisipasi dan Kerjasama; dan
  6. Pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** dilaksanakan oleh:

1. Walidata Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**;
2. Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**; dan
3. Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**.

Bagian Kedua

Walidata Kementerian/Lembaga/Badan [•]

Pasal 6

1. Walidata Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** mempunyai tugas:

mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan

membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

1. Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi.
2. Walidata Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]

Pasal 7

1. Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** mempunyai tugas:
2. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan atau kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
3. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
4. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
5. Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri untuk menghasilkan Data tertentu.
6. Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**

Pasal 8

1. Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** dilaksanakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** mengenai:
2. identifikasi daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
3. identifikasi daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
4. penyusunan rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**;
5. pembatasan akses Data;
6. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**; dan/atau
7. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** sesuai dengan kebutuhan.
8. Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
9. Walidata Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**; dan/atau
10. Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•];**
11. Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** dapat melibatkan pihak lain yang terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•].**
12. Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** dikoordinasikan oleh Walidata/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama.
13. Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
14. Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**, Koordinator Forum Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** dapat meminta arahan kepada Menteri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Badan/Lembaga **[•]** terdiri atas:

1. perencanaan Data;
2. pengumpulan Data;
3. pemeriksaan Data; dan
4. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

1. Walidata dan Produsen Data secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
2. penentuan daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
3. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
4. penentuan rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**.
5. Walidata dan Produsen Data melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•].**

Paragraf 2

Daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**

Pasal 11

1. Penentuan daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
2. Penentuan daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
3. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
4. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
5. rekomendasi Pembina Data.
6. Daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang akan dikumpulkan sekurang-kurangnya memuat:
7. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
8. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
9. Daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**.

Paragraf 3

Daftar Data Prioritas

Pasal 12

1. Produsen Data dapat mengusulkan daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** sebagai Data Prioritas kepada Walidata.
2. Usulan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Walidata sebagai Data Prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
3. Data Prioritas yang diusulkan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
4. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
5. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
6. memenuhi kebutuhan mendesak.

Paragraf 4

Rencana Aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**

Pasal 13

1. Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** dapat dituangkan dalam Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•].**
2. Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun bersama oleh Walidata dan Produsen Data;
3. Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] memuat rencana program dan kegiatan yang mencakup:
4. pengembangan sumber daya manusia;
5. ketentuan teknis pelaksanaan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**;
6. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**; dan/atau
7. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
8. Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] disusun dengan berpedoman pada:
9. Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
10. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**; dan/atau
11. arahan dan kebijakan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan.
12. Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 14

1. Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
2. Standar Data;
3. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
4. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
5. Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
6. Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata disertai dengan:
7. Data yang telah dikumpulkan;
8. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
9. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 15

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
2. Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
3. Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Dalam hal pemeriksaan terhadap Data Prioritas, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data tingkat pusat.
5. Walidata menyampaikan Data Prioritas kepada Pembina Data tingkat pusat untuk dilakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat pusat akan mengembalikan data tersebut kepada Walidata untuk selanjutnya disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 16

1. Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
2. Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata melalui:
3. Portal Satu Data Indonesia;
4. Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]; dan/atau
5. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
7. Dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Data melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
8. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
9. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
10. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan/atau
11. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
12. Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan bersama dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

# BAB V PORTAL DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

# 

Pasal 17

1. Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dikelola oleh Walidata.
2. Pengembangan Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan diatur oleh Walidata.

# BAB VI HAK AKSES

## Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 18

1. Walidata menyediakan akses Data di Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] kepada Pengguna Data.
2. Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] tidak dipungut biaya.
3. Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

## Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 19

1. Walidata dan Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
2. Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
3. Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PARTISIPASI

Pasal 20

Walidata dapat melibatkan partisipasi pihak lain yang mendukung penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan, meliputi:

1. Instansi Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Badan Hukum Publik;
4. perguruan tinggi;
5. lembaga penelitian;
6. masyarakat; dan/atau
7. pihak terkait lainnya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 21

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga/Badan dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

|  |  | Ditetapkan di  pada tanggal |
| --- | --- | --- |
|  |  | MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN  REPUBLIK INDONESIA  (………………………) |